



PUTUSAN

Nomor 354 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADIA SIANTURI dikenal dengan sebutan **OP. SAMUEL**, bertempat tinggal sekarang di Jalan Sitellu Nempu dahulu di Jalan Pakpak Nomor 63, Sidikalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Humala Simangunsong, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Selambo, Nomor 03/104, Amplas Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PARLUHUTAN SIANTURI, bertempat tinggal di Kampung Pondok Benda, RT 002, RW 004, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joseph Situmorang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Persada Nomor 20, Huta Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Pdt/2014 tanggal 6 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Jameden Sianturi memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah tempat tinggal berdasarkan bukti hak kepemilikan Sertifikat Nomor 151, tanggal 9 Januari 1979 yang merupakan pemecahan hak dari Sertifikat Nomor 150

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Sidikalang Kota, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, seluas 1.401,50 m² (seribu empat ratus satu koma lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Pakpak;
Sebelah Timur : Tanah C. Aritonang/L. Sihombing;
Sebelah Barat : Tanah L. Sihombing/H. Togatorop;
Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Dikenal masyarakat sekitar dengan alamat/identitas Jalan Pakpak Nomor 63 Sidikalang dan dalam perkara ini disebut objek sengketa;

Dalam persidangan ini bukti hak kepemilikan Sertifikat Nomor 151 tersebut Penggugat ajukan sebagai bukti dengan tanda Bukti P1;

2. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 151, tanggal 9 Januari 1979 tersebut adalah benar adanya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan melalui prosedur yang benar secara hukum, wajar dan pantas secara hukum pula Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tanggal 9 Januari 1979 tersebut sah secara hukum;

3. Bahwa atas sebidang tanah hak milik tersebut di atas, Penggugat sebagai salah seorang ahli waris Jameden Sianturi, telah menerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 36 Tanggal 19 September 1989 yang diperkuat dengan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2012 dari para ahli waris lainnya untuk mengurus, mempertahankannya dari gangguan/penyerobotan pihak ketiga, mengalihkan maupun berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan hukum atas tanah hak milik tersebut berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berada di atasnya, sehingga secara hukum Penggugat berkapasitas dan berkualitas untuk mengajukan gugatan ini. Dalam persidangan ini Surat Kuasa tersebut Penggugat ajukan sebagai bukti dengan tanda bukti masing-masing Bukti P2 dan Bukti P3;

4. Bahwa Surat Kuasa yang diterima Penggugat Nomor 36, tanggal 19 September 1989 dan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2012 adalah benar secara hukum diberikan oleh orang-orang yang cakap hukum dan berkepentingan adanya serta dibuat telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu, maka wajar dan pantas secara hukum pula Surat Kuasa tersebut adalah sah secara hukum;

5. Bahwa sejak orang tua Penggugat membeli dan memiliki tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut, orang tua Penggugat pernah tinggal dan menempati rumah serta mengusahai tanah tersebut, yang

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017



kemudian orang tua Penggugat pindah ke Medan dan sekitar tahun 1977-1978 yang tinggal dan mengusahai tanah hak milik orang tua Penggugat tersebut adalah abang kandung Penggugat bernama Djabunhot Sianturi bersama dengan orang tua Perempuan Jameden Sianturi orang tua perempuan Tergugat/nenek Penggugat;

6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1978 abang kandung Penggugat yang tinggal dan mengusahai tanah tersebut meninggal dunia dimana saat itu tinggallah hanya nenek Penggugat di tanah dan bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat, dan sejak saat itulah awalnya Tergugat menyuruh anaknya dengan alasan untuk mengurus neneknya tinggal di tanah objek sengketa, dimana setelah orang tua perempuan Jameden Sianturi orang tua perempuan Tergugat/nenek Penggugat meninggal dunia, secara diam diam sekitar tahun 1982 Tergugat beserta anak isterinya pindah dari Jalan Trikora Sidikalang dan menetap tinggal di tanah dan bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Tergugat masih saudara kandung orang tua Penggugat, maka Tergugat saat itu tidak dilarang oleh orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri untuk mengusahai, mengurus dan menempati bangunan rumah tempat tinggal beserta tanah tersebut, karena pada saat itu orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri berpikir lebih baik ada yang mengurus dari pada kosong;

8. Bahwa akan tetapi setelah Tergugat mengusahai tanah dan menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut, Tergugat kemudian berdalih bahwa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut adalah “warisan peninggalan orang tua Tergugat/kakek Penggugat, sehingga mengetahui hal tersebut Penggugat sangat terkejut;

9. Bahwa walaupun Tergugat berdalih “tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan hak milik orang tua Penggugat yang diusahai dan ditempati Tergugat” adalah warisan peninggalan orang tua Tergugat/kakek Penggugat, Penggugat menyadari bahwa Tergugat adalah saudara kandung orang tua Penggugat sehingga secara kekeluargaan sejak tahun 1992 (setelah orang tua Penggugat yaitu Jameden Sianturi meninggal pada tahun 1990), Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat berusaha menegur Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis untuk “mengosongkan dan meninggalkan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat”, sehingga dengan leluasa dapat diusahai, dikuasai dan ditempati oleh Penggugat. Namun sampai gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sidikalang, upaya kekeluargaan yang dilakukan Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat. Dalam persidangan ini Penggugat mengajukan bukti salah satu surat teguran abang kandung Penggugat kepada Tergugat dengan tanda Bukti P-4;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahai dan menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris Jameden Sianturi, yang kemudian mengklaimnya dan mempertahankannya sebagai hak milik Tergugat dari warisan peninggalan orang tua Tergugat/kakek Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat “menguasai, mengusahai dan menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat maupun saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris Jameden Sianturi yang kemudian mengklaimnya dan mempertahankannya sebagai milik Tergugat dari warisan peninggalan orang tua Tergugat/kakek Penggugat” adalah perbuatan yang melawan hukum, maka wajar dan pantas secara hukum pula Tergugat haruslah dihukum untuk “dengan segera mengosongkan, meninggalkan serta menyerahkan dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut” tanpa syarat apapun juga untuk dengan leluasa dapat dikuasai, diusahai dan ditempati Penggugat, sebagai salah seorang ahli waris yang sah dari Jameden Sianturi;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan moril yang nyata, dimana Penggugat sampai saat ini tidak dapat lagi mengusahai dan menguasai serta menempati tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut, serta Penggugat harus pula mengeluarkan biaya/ perongkosan dan membayar jasa penasehat hukum untuk dapat kembali mempertahankan hak milik orang tua Penggugat tersebut dari kekuasaan Tergugat;

13. Bahwa kerugian materiil dan moril yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, secara terang dan nyata dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini, apabila Penggugat leluasa menguasai dan mengusahai tanah serta leluasa menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut, Penggugat seyogianya telah membuka “usaha bengkel mobil” di tempat tersebut, hal mana dari usaha bengkel mobil itu Penggugat dapat memastikan dengan nyata keuntungan yang akan diperoleh Penggugat perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Penggugat sudah sejak tahun 1992 meminta kepada Tergugat secara kekeluargaan untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut, sehingga kerugian materiil dari keuntungan yang diharapkan Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah sebesar $Rp500.000,00 \times 240 \text{ Bulan}$ (20 tahun sejak tahun 1992 sampai dengan 2012) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya perongkosan mengurus dan mempertahankan hak milik orang tua Penggugat ke Pengadilan Negeri Sidikalang dan jasa penasehat hukum atas adanya gugatan ini yang Penggugat rinci secara nyata adanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) terdiri dari biaya perongkosan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jasa penasehat hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana biaya jasa ini dapat Penggugat buktikan dengan kuitansi penerimaan jasa penasehat hukum dan Penggugat ajukan dalam persidangan ini sebagai bukti nyata kerugian Penggugat dengan tanda khusus PKw., sehingga total kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Moril;

Bahwa kerugian moril yang dialami Penggugat nyata adanya dimana Penggugat telah merasa dipermainkan oleh Tergugat yang dahulu hanya dibiarkan mengusahai dan menempati tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat ternyata mengklaimnya sebagai hak milik Tergugat, hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai nominal uang. Namun untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas kerugian moril ini, Penggugat cukup beralasan hukum menetapkan kerugian dimaksud sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kerugian materiil dan moril yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa terang dan jelas secara hukum berdasarkan fakta-fakta yang nyata Tergugat sama sekali tidaklah beriktikad baik, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita penjagaan terhadap objek perkara, karena dikuatirkan Tergugat akan menggadaikan, mengagunkan, memindahtangankan ataupun menjual objek perkara sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, sehingga apabila kelak gugatan Penggugat dikabulkan tidak akan hampa adanya;

15. Bahwa melihat iktikad tidak baik dari Tergugat selama ini, hal mana Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan moril akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat, untuk kelak apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan tidak hampa adanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan "sita jaminan" atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak hak milik Tergugat yang akan ditunjuk dan dimohonkan tersendiri nantinya dalam persidangan ini oleh Penggugat;

16. Bahwa timbulnya gugatan ini, adalah akibat perbuatan yang melawan hukum oleh Tergugat, maka wajar dan pantas secara hukum pula segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 an. Jameden Sianturi yang merupakan pemecahan hak milik dari Sertifikat Nomor 150 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa Nomor 36 tanggal 19 September 1989 dan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2012 yang diterima oleh Penggugat dari ahli waris Jameden Sianturi yang lainnya adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum adanya;
4. Menyatakan tanah terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 secara hukum adalah sah hak milik orang tua Penggugat Jameden Sianturi;



5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahi tanah dan menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat yang kemudian mengklaimnya sebagai hak miliknya dari warisan peninggalan orang tua Tergugat/kakek Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk dengan segera dan tanpa syarat apapun meninggalkan, mengosongkan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut serta menyerahkannya dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai, diusahai dan ditempati Penggugat;

7. Menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya untuk mengganti kerugian materiil dan moril yang dialami Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

Bahwa selama ini, apabila Penggugat leluasa menguasai dan mengusahi tanah serta leluasa menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut, Penggugat seyogianya telah membuka usaha bengkel mobil di tempat tersebut, hal mana dari usaha bengkel mobil itu Penggugat dapat memastikan dengan nyata keuntungan yang akan diperoleh Penggugat perbulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana Penggugat sudah sejak tahun 1992 meminta kepada Tergugat secara kekeluargaan untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut, sehingga kerugian materiil dari keuntungan yang diharapkan Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah sebesar $Rp500.000,00 \times 240 \text{ bulan}$ (20 tahun sejak tahun 1992 sampai dengan 2012) = Rp120.000.000,00, (seratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya perongkosan mengurus dan mempertahankan hak milik orang tua Penggugat ke Pengadilan Negeri Sidikalang dan jasa penasehat hukum atas adanya gugatan ini yang Penggugat rinci secara nyata adanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) terdiri dari biaya perongkosan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jasa penasehat hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana biaya jasa ini dapat Penggugat buktikan dengan kwitansi penerimaan jasa penasehat hukum dan Penggugat ajukan dalam persidangan ini sebagai bukti nyata kerugian Penggugat dengan tanda khusus PKw., Sehingga total kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum Tergugat adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Moril;

Bahwa kerugian moril yang dialami Penggugat nyata adanya dimana Penggugat telah merasa dipermainkan oleh Tergugat yang dahulu hanya dibiarkan mengusahi dan menempati tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat ternyata mengklaimnya sebagai hak milik Tergugat, hal mana sebenarnya tidaklah dapat diukur dengan nilai nominal uang. Namun untuk sekedar mendapatkan kepastian hukum atas kerugian moril ini, Penggugat cukup beralasan hukum menetapkan kerugian dimaksud sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saja;

Sehingga total kerugian materiil dan moril yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Sekaligus, tunai dan seketika itu juga saat putusan hukum atas perkara ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan sita penjagaan yang telah ditetapkan dan dijalankan sah dan berharga secara hukum;

9. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan atas harta benda Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai jaminan atas pembayaran ganti rugi yang dialami Penggugat oleh Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Sdk., tanggal 28 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Jameden Sianturi yang merupakan pemecahan hak milik dari Sertifikat Nomor 150 adalah sah dan berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 secara hukum adalah sah hak milik orang tua Penggugat Jameden Sianturi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahi tanah dan menempati bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat yang kemudian mengklaimnya sebagai hak miliknya dari warisan peninggalan orang tua Tergugat/kakek Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan, mengosongkan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal hak milik orang tua Penggugat tersebut serta menyerahkannya dalam keadaan baik adanya kepada Penggugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai, diusahai dan ditempati Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 351/PDT/2013/PT MDN., tanggal 21 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Insidentil Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Sdk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1343 K/Pdt/2014 tanggal 6 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BADIA SIANTURI dikenal dengan sebutan OP. SAMUEL tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Pdt/2014 tanggal 6 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Sdk., *juncto* 01/Pdt.PK/2016/PN.Sdk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Ditemukan Bukti Baru (Novum) Berupa Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan (Vide Pasal 67 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Bahwa sewaktu di persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang Pemohon Peninjauan Kembali sebenarnya telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan namun telah diketemukan bukti-bukti baru yang menguatkan (novum) berupa surat, yang mana di dalam bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini jelas ternyata bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sangat menentukan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain bukti surat dimaksud adalah:

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 77/3/1978 tanggal 21 Agustus 1978 dan Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 387/1877/3/1978 Tanggal 21 Agustus 1978;

Bahwa hal ini diketahui oleh Pemohon PK adalah ketika proses pemeriksaan persiapan di PTUN Medan sehubungan dengan Pemohon PK telah mendaftarkan gugatan pembatalan dan/atau tidak sah SHM Nomor 151/Sidikalang dan SHM Nomor 150/Sidikalang, yang mana pada dismissal proses (pemeriksaan persiapan) telah diperlihatkan warkah berupa pencatatan alasan penerbitan/peralihan hak dalam buku tanah);

Bahwa di dalam Akta Jual Beli Nomor 77/3/1978 tanggal 21 Agustus 1978 tersebut jelas tertera kalau telah terjadi jual beli antara Jameden Sianturi dengan Jos Judianto, yang mana tanah yang dijual kepada Jos Judianto hanyalah 150 m²;

Bahwa di dalam persidangan perkara tata usaha negara tersebut telah terungkap bahwasanya SHM Nomor 151/Sidikalang seluas 1.401,50 m² yang diterbitkan tanggal 9 Januari 1979 berasal dari pemisahan/pemecahan SHM Nomor 150/Sidikalang seluas 1.501,50 yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1979 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jalan Pakpak Sidikalang;

Timur berbatas dengan Rumah L.Sihombing;

Selatan berbatas dengan Tanah J.Sianturi;

Barat berbatas dengan Tanah Johan Sianturi;

Bahwa jikalau memang benar-benar tanah terperkara adalah milik Jameden Sianturi sesuai SHM Nomor 151/Sidikalang tahun 1979 yang dipisahkan/ dipecah dari SHM Nomor 150/Sidikalang tahun 1979 maka dapat dipastikan kalau kedua sertifikat tersebut adalah palsu dan rekayasa sebab jual beli antara Jos Judianto dengan Jameden Sianturi atas seluas tanah 150 m² terjadi pada tahun 1978 dan hanya tanah seluas 150 m² tersebutlah kepunyaan Jameden Sianturi sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 387/1877/3/1978 Tanggal 21 Agustus 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidikalang;

Bahwa pada halaman 28 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.SDK, tanggal 28 Agustus 2013 jelas diterangkan oleh saksi dari BPN Kabupaten Dairi bahwasanya dari SHM Nomor 150 diterbitkan SHM

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 151 atas nama Jameden Sianturi dan SHM Nomor 152 atas nama Jos Judianto;

Bahwa dengan demikian maka kenapa tanah yang dijual kepada Jos Judianto seluas 150 m² pada tahun 1978 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 77/3/1978 tanggal 21 Agustus 1978 dikatakan merupakan pemisahan/pemecahan dari SHM Nomor 151/Sidikalang Tahun 1979? Sementara dasar penerbitan SHM Nomor 151/Sidikalang tersebut justru Akta Jual Beli Nomor 77/3/1978 tanggal 21 Agustus 1978?;

Bahwa jikalau Akta Jual Beli Nomor 77/3/1978 tanggal 21 Agustus 1978 dikatakan sebagai dasar penerbitan SHM Nomor 152/Sidikalang Tahun 1979 atas nama Jos Judianto yang kemudian telah digantnamakan ke atas nama Juliana (adik kandung Jos Judianto) menjadi SHM Nomor 1118/Sidikalang maka hal tersebut adalah benar adanya, akan tetapi jikalau Akta Jual Beli Nomor 77/3/1978 tanggal 21 Agustus 1978 dikatakan sebagai dasar penerbitan SHM Nomor 151/Sidikalang maupun SHM Nomor 150/Sidikalang maka kedua sertifikat tersebut adalah palsu (harap dibaca dengan saksama halaman 20 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.SDK, tanggal 28 Agustus 2013);

b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Nomor 300-331 tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Nomor 300-331 tanggal 26 Maret 2014 menerangkan bahwa penerbitan SHM Nomor 150 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Utara Nomor 514/DA/H.M/D/1978 tanggal 4 Oktober 1978 dan Surat Sewa Menyewa Nomor 9/1960 dan Nomor 10/M/1960 tidak tertera ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;

Bahwa jikalau benar SHM Nomor 150 tahun 1979 atas nama Jameden Sianturi diterbitkan berdasarkan surat-surat yang disebutkan di atas maka kenapa Surat Keterangan Nomor 387/1877/3/1978 Tanggal 21 Agustus 1978 menerangkan kepemilikan Jameden Sianturi atas tanah perkara hanya 150 m² saja? Dan kenapa batas-batas tanah yang 150 m² tidak ada satu pun yang berbatas dengan tanah Jameden Sianturi kalau memang benar seluruh tanah seluas 1.501,50 m² benar miliknya Jameden Sianturi?;

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti baru (novum) ini dapat disimpulkan kalau SHM Nomor 150/Sidikalang adalah palsu, sebab tidak mungkin perjanjian sewa menyewa dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat;

c. Fotokopi surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Dairi Nomor 609/Dippeda/2014 tanggal 2 April 2016;

Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) ini dapat diketahui bahwasanya tanah perkara belum pernah tercatat sebagai aset pada Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Dairi, serta tidak memiliki dokumen surat sewa menyewa dimaksud;

Bahwa dari bukti baru (novum) ini jelas diketahui kalau SHM Nomor 150/ Sidikalang dan SHM Nomor 151/Sidikalang sangat diragukan keabsahannya, sehingga dapat disimpulkan kalau SHM Nomor 150/Sidikalang dan SHM Nomor 151/Sidikalang adalah palsu, sebab tidak tercatat sebagai aset pada Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Dairi;

d. Fotokopi Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 10 Juli 2006 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 471/1982/2012 tanggal 18-9- 2012 dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang;

Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) ini dapat diketahui bahwasanya di atas tanah perkara telah terjadi jual beli sehingga kalau memang benar SHM Nomor 150/Sidikalang dan SHM Nomor 151 adalah asli maka tidak mungkin lurah setempat mau menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah karena tentu saja akan terjadi *over lapping* (tumpang tindih) sebab tanah perkara panjang dari depan ke belakang tidak lebih dari 73 m (fakta di lapangan) sementara fakta sesuai dengan sertifikat panjangnya 58 m dan fakta menurut Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 10 Juli 2006 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 471/1982/2012 tanggal 18-9-2012 dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang panjangnya adalah 19 m, sehingga panjangnya menjadi $58 \text{ m} + 19 \text{ m} = 77 \text{ m}$ berarti SHM Nomor 150 dan Nomor 151 diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah;

e. Fotokopi SHM Nomor 1832/Sidikalang tertanggal 09-10-2015, Surat Ukur Nomor 148/2015 tanggal 09-6-2015, seluas ± 379

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Desi Chrismiatty Sianturi;

Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) ini dapat diketahui bahwasanya di atas tanah terperkara dengan kedua sertifikat dimaksud dan/atau lebih tepatnya di atas tanah terperkara dengan Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 10 Juli 2006 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 471/1982/2012 tanggal 18-9-2012 dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang telah terbit sertifikat baru yakni SHM Nomor 1832/Sidikalang, sehingga kalau memang benar SHM Nomor 150/Sidikalang dan 151/Sidikalang adalah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 maka tidak mungkin Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mau menerbitkan sertifikat hak milik atas kepemilikan tanah seluas 379 m² karena tentu saja akan terjadi *over lapping* (tumpang tindih) sebab tanah terperkara panjang dari depan ke belakang panjangnya tidak lebih dari 73 m (fakta di lapangan) sementara fakta sesuai dengan SHM Nomor 151/Sidikalang panjangnya 58 m dan fakta menurut SHM Nomor 1832/Sidikalang yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Dairi panjangnya 20 m sehingga panjangnya menjadi 58 m + 20 m = 78 m;

Bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan kalau penerbitan SHM Nomor 150/ Sidikalang dan SHM Nomor 151/Sidikalang tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah karena Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi telah menerbitkan SHM Nomor 1832/Sidikalang Tahun 2015 (walaupun dalam SHM 1832/Sidikalang tersebut juga telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah);

Bahwa penerbitan SHM Nomor 1832/Sidikalang jelas telah menyerobot tanah antara lain versi SHM Nomor 151/Sidikalang sepanjang 5 m sedangkan versi Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 10 Juli 2006 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 471/1982/2012 Tanggal 18-9-2012 dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang, telah menyerobot seluruh tanah yang tertera di dalam Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 10 Juli 2006 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 471/1982/2012 tanggal 18-9-2012 dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang tersebut;

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti baru (novum) sebagaimana telah diuraikan di atas maka sepatutnya SHM Nomor 150/Sidikalang dan SHM Nomor 151/Sidikalang yang kedua-duanya diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1979 serta SHM Nomor 1832/Sidikalang yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2015 dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah karena:

1. Sewa menyewa tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk permohonan penerbitan hak milik atas tanah sebab penyewa adalah penyewa yang sewaktu-waktu haknya dapat berakhir sesuai dengan batas waktu perjanjian sewa sehingga penyewa bukanlah pemilik;
2. Tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Kabupaten Dairi;
3. Telah terjadi jual beli yang mengakibatkan *over lapping*/tumpang tindih;
4. Telah terbit SHM Nomor 1832/Sidikalang tanggal 9 Oktober 2015 walaupun sertifikat ini jelas telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebab sebelumnya atas tanah sertifikat Nomor 1832/Sidikalang tersebut telah terjadi jual beli sesuai dengan dan Surat Jual Beli tanggal 10 Juli 2006 yang diketahui oleh Lurah Sidikalang yang kemudian telah diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 471/1982/2012 tanggal 18-9-2012 oleh Lurah Sidikalang;
5. Luas tanah yang dimiliki oleh Jameden Sianturi hanyalah 150 m² saja sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 387/1877/3/1978 tanggal 21 Agustus 1978;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi adalah merupakan putusan yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, dan telah bertentangan dengan Pasal 67 Huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, sehingga menurut hukum sudah sepatutnya putusan perkara pada ketiga tingkat pemeriksaan peradilan yang dimohonkan pemeriksaan kembali ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat PK ini;

B. Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi Nomor 1343 K/Pdt/2014, tanggal 6 November 2014 terdapat kekhilafan atau telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikan putusan (Vide Pasal 67 huruf f Undang

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017



Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung);

Bahwa *Judex Juris* tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya hanya memakai istilah *an sich* yaitu: pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan;

Bahwa apabila *Judex Juris* tingkat kasasi menelaah dengan cermat putusan *Judex Facti* tingkat banding dan *Judex Facti* tingkat I, maka akan diketahui secara pasti kalau Gambar dan ukuran serta batas-batas yang terdapat di dalam SHM Nomor 150/Sidikalang dan/atau SHM Nomor 151/Sidikalang akan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di lapangan;

Bahwa sebenarnya *Judex Facti* Tingkat Banding terutama *Judex Juris* apabila mencermati Putusan *Judex Facti* Tingkat I terutama hasil Pemeriksaan Setempat maka secara jelas terlihat antara lain:

1. Bahwa benar objek sengketa terletak di Jalan Pakpak Nomor 63 Simpang Jalan Batu Kapur Sidikalang;
2. Bahwa benar di atas tanah terperkara tersebut terdapat bangunan berupa 1 (satu) unit rumah dengan 2 (dua) pintu, 1 (satu) unit bangunan dengan 1 (satu) pintu dahulu pabrik penggilingan padi kini sebagian rumah sebagian garasi, 1 (satu) unit bangunan menyerupai gudang atau kandang;
3. Bahwa benar seluruh bangunan berdinding papan;
4. Bahwa benar 1 (satu) unit rumah dengan 2 (dua) pintu memiliki panjang dan lebar yang sama dengan 1 (satu) atap;
5. Bahwa benar tepat di belakang bangunan-bangunan tersebut terdapat parit;
6. Bahwa benar disamping gudang merupakan tanah kosong yang di atasnya terdapat bibit coklat, sedangkan di belakang bangunan-bangunan merupakan tanah kosong yang di atasnya terdapat kandang babi dan tanaman-tanaman palawija dan bekas-bekas tanaman jati putih;
7. Bahwa benar bangunan bekas pabrik tidak sama panjangnya dengan 1 (satu) unit rumah dengan 2 (dua) pintu rumah tersebut (posisi mundur beberapa meter);



8. Bahwa benar di depan 1 (satu) unit rumah dengan 2 (dua) pintu terdapat teras;

9. Bahwa benar objek sengketa dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut ada yang di eliminir oleh *Judex Facti* Tingkat I antara lain:

1. Sebelah Timur sepanjang 73 m berbatas dengan Jalan Kecil/Gang dengan lebar ± 2 m yang menghubungkan Jalan Pakpak dengan Jalan menuju ke rumah potong hewan yang saat ini dikenal/disebut Jalan Horas (bukan tanah C. Aritonang/L. Sihombing sebagaimana gambar SHM Nomor 151/Desa Sidikalang);

2. Sebelah Barat sepanjang 72 m terdiri dari 30,9 m berbatas dengan tanah milik Hadarian Togatorop akan tetapi yang dikenal adalah anaknya yang bernama Viktor Togatorop (istrinya Boru Karo Karo), dan (setelah menyimpang 180° arah ke Barat 2,3 m) sepanjang 26 m juga berbatas dengan Hadarian Togatorop, kemudian sepanjang 15 m berbatas dengan tanah dan dinding batu rumah bapak Seno yang mana asal-usul nya dahulu tanah tersebut merupakan garapan dari Saur Sihombing, sehingga panjang di sebelah Barat menjadi $30,9 \text{ m} + 26 \text{ m} + 15 \text{ m} = 71,9 \text{ m}$ (digenapkan menjadi 72 m);

3. Sebelah Utara secara faktual panjangnya adalah 22,9 m bukan 23,5 m sebagaimana tercantum di dalam gambar SHM Nomor 151/Desa Sidikalang;

4. Sebelah Selatan sepanjang 17,2 m bukan 25 m sebagaimana terdapat di dalam SHM Nomor 151/Sidikalang;

Bahwa sebenarnya apabila diperhatikan dan dibaca dengan saksama seluruh dalil gugatan Penggugat maka tiada satu kalimat yang mendalilkan bahwa di atas tanah terperkara dahulu telah berdiri pabrik gilingan padi, sehingga dapat disimpulkan kalau gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung oleh dalil-dalil yang cukup kuat apalagi gambar dan ukuran tanah yang terdapat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Sidikalang adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dan persidangan setempat karena sebagian fakta lapangan ada yang telah di eliminir oleh *Judex Facti* Tingkat I yang kemudian telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, sehingga menurut hukum sudah sepatutnya putusan perkara pada ketiga tingkat pemeriksaan peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Pemeriksaan Kembali ini tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat PK ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PK-1, PK-2 dan PK7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan bukti PK-3, PK-4, PK-5 dan PK-6 bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa yang dapat melumpuhkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tahun 1979 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga bukan merupakan bukti yang memenuhi kriteria sebagai novum yang bersifat menentukan yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: BADIA SIANTURI dikenal dengan sebutan OP. SAMUEL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BADIA SIANTURI** dikenal dengan sebutan **OP. SAMUEL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. Nomor 354 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001